

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan yang bisa diterapkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati bisa tetap menggunakan metode diversi karena diversi merupakan tahapan awal yang wajib dilakukan serta merujuk pada syarat diversi dan syarat penahanan terhadap anak, maka diversi bisa diberlakukan ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun. Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian terlebih dahulu harus mengutamakan proses keadilan restoratif dan diversi sebagai pilihan utama perlu diterapkan karena faktor psikologis anak juga harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan, bisa saja terdapat sesuatu hal yang melatarbelakangi tindakan dari anak pelaku tersebut, ditambah anak di bawah umur masih dalam dan tidak pandai dalam mengelola emosi sesaat.
2. Dasar pertimbangan Hakim yang cenderung menerapkan pemidanaan pidana dibandingkan menerapkan diversi, karena dampak kejahatan yang telah mereka lakukan sampai ke tahapan menghilangkan nyawa seseorang, sehingga dengan menerapkan pemidanaan secara dibina di lembaga pemasyarakatan sebagai wujud untuk membina anak-anak pelaku tindak pidana yang ketika kembali ke masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak berpotensi untuk mengulangi perbuatannya tersebut.

5.2 Saran

1. Perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak untuk bisa lebih banyak menerapkan sistem keadilan secara diversi melalui pendekatan secara restoratif agar anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan berat agar anak tidak kehilangan masa anak-anaknya dan lebih kepada mendapatkan edukasi.

2. Hakim harus bisa menggali fakta secara sosiologis selain mempertimbangkan secara yuridis, karena bisa saja tindakan yang dilakukan oleh pelaku anak bukan atas kehendaknya sendiri atau karena tidak bisa berpikir secara logis karena masih berada dalam usia yang labil dalam mengambil suatu keputusan, sehingga cenderung tidak sadar akan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya.

